



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD**

**NOMOR 38 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN TALAUD**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 3 bertujuan Meningkatkan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. Perlu menetapkan Standat Operasional Prosedur.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Pemeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan;

11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 09 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 03 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Transportasi RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Talaud;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
7. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan perizinan di DPM-PTSP Kabupaten Kepulauan Talaud.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission Risk Based Approach yang selanjutnya disingkat OSS RBA adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS RBA untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
20. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu;

21. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS;
22. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional;
23. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
24. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri unsur Perangkat Daerah terkait yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan dan non perizinan.
25. Tim Pengawasan adalah Tim yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berusaha berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
26. Pelaksanaan Pengawasan adalah Pejabat atau petugas yang melakukan proses kegiatan memantau dan mengevaluasi terhadap kepatuhan Pelaku Usaha.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perizinan dan Nonperizinan dan melakukan pengawasan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

Tujuan dari Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Noperizinan adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian

data atau dokumen dalam permohonan izin yang akan diterbitkan serta yang telah diterbitkan dengan pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tata Kerja Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi :

- a. Susunan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Uraian tugas Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Pembiayaan.

### BAB III

#### SUSUNAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Tim Pengawasan

#### Pasal 5

1. Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah:
  - a. Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud.

#### Pasal 6

- 1). Tim Pengawasan PerizinaBerusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pembina ;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil ketua
  - d. Sekretaris
  - e. Anggota yang terdiri unsur internal DPMPSTP dan/atau unsur eksternal dari OPD teknis.

2).Sekretariat Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah unsur DPMPTSP.

#### Bagian kedua

Keanggotaan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

#### Pasal 7

- 1) Anggota Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur-unsur dari :
  - a. DPMPTSP;
  - b. Dinas Lingkungan Hidup ;
  - c. Dinas Perhubungan ;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum ;
  - e. Dinas Pariwisata;
  - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - g. Dinas KOMINFO ;
  - h. Dinas Perikanan;
  - i. Dinas Kesehatan;
  - j. Dinas Pertanian;
  - k. Dinas Ketenagakerjaan;
  - l. Dinas Pariwisata;
  - m. Dinas Pemukiman Rakyat
  
- 2) Anggota Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko eksternal yang berasal dari OPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertempat di DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Talaud.

#### Bagian Ketiga

Tujuan Pengawasan

#### Pasal 8

Pengawasan dilakukan untuk :

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban pelaku usaha;



- b. mengumpulkan data, bukti dan berkas laporan terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan/ atau bahaya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha;
- c. Rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perizinan berusaha.

Bagian Keempat  
Jenis Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas :

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 10

- 1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- 2) Pengawasan rutin dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha.
- 3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat risiko kegiatan yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat risiko.

Pasal 11

- 1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
  - a. adanya pengaduan masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari pelaku Usaha.
  - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.

- 2) Pengaduan dari masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyampaian pengaduan dari masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disampaikan secara :
  - a. langsung; dan
  - b. tidak langsung yang disampaikan dengan cara :
    1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; dan
    2. elektronik melalui system OSS atau saluran pengaduan yang tersedia.
- 4) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2.
- 5) Pengawasan incidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- 6) Pengawasan Insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- 7) Surat tugas dan Berita Acara Pemeriksaan hasil pengawasan incidental diinput ke sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Bagian kelima  
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Dalam pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas :
  - a. melakukan review terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
  - b. menyusun laporan hasil review ; dan
  - c. menyampaikan rekomendasi.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha , Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas :
  - a. Menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;

- b. Menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
  - c. Menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; dan
  - e. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
  - f. Menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang :
- a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
  - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
  - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
  - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar.

#### BAB IV URAIAN TUGAS

##### Pasal 13

- (1) Susunan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Pembina :
    - 1. melakukan pembinaan terhadap anggota tim agar dapat bekerja sesuai dengan fungsinya; dan
    - 2. memberikan arahan dan saran kepada anggota tim dalam melaksanakan tugasnya;

b. Ketua :

1. memimim dan melakukan koordinasi pelaksanaan kerja Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. memberikan saran dan masukan terhadap rumusan hasil kerja Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. menandatangani rekomendasi Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan memperhatikan berita acarayang telah ditandatangani oleh anggota Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

c. Sekretaris :

1. membawahi Sekretariat Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. menyusun program kerja secretariat Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis risiko;
4. membuat dan menyampaikan laporan hasil pembahasan rapat Tim Pengawasan terhadap permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menengah, tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi dan membuat, menyampaikan laporan hasil pengawasan lapangan, terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

d. Anggota :

1. Melaksanakan rapat/survei lapangan Tim Pengawasan terkait permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah, tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
2. Memberikan saran dan menyusun kajian teknis hasil rapat Tim Pengawasan terhadap permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menengah, tinggi dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tinggi;
3. Menandatangani berita acara rapat Tim Pengawasan dengan memperhatikan hasil pembahasan rapat dan/atau survey lapangan; dan
4. Menandatangani berita acara hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- e. Sekretariat Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan rapat Tim Pengawasan terkait pembahasan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menengah, tinggi dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tinggi;
  - b. Menentukan jadwal pelaksanaan rapat Tim Pengawasan terkait pembahasan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
  - c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan rapat'
  - d. Membuat berita acara rapat Tim Pengawasan terkait pembahan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
  - e. Menyiapkan bahan pengawasan insidental terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - f. Menyusun jadwal pengawasan Perizinan terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - g. Membuat berita acara hasil pengawasan terhadap Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - h. Menyusun kebutuhan rencana anggaran Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## BAB V

### ALUR SOP PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 14

- (1) Alur SOP Pengawasan Rutin Perizinan Berusaha dan Nonperizinan lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Alur SOP Pengawasan Insidental Berusaha Perizinan dan Nonperizinan lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (3) Alur SOP Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal lampiran III peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha secara teknis dilakukan Oleh OPD teknis;
- (2) Pembinaan pengawasan secara administrasi dilakukan oleh DPMPTSP.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala DPMPTSP harus menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Memuat :
  - a. Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
  - b. Jenis pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 17

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan DPMPTSP Daerah Kepada Gubernur secara berkala setiap triwulan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane










Pada tanggal 08 November 2022



BUPATI KEPULAUAN TALAUD,














ELLY ENGELBERT LASUT

STANDAR OPERATION PROSEDUR PENGAWASAN RUTIN BERUSAHA PERIZINAN IZIN PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO.	URAIAN KEGIATAN	SUB PENGELOLAAN DATA		MUTU BAKU			KET
		OSS	LAPANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun Rancangan Rencana Inpeksi Lapangan berdasarkan Pelaku Usaha dalam Tahap : _ Tahapan Persiapan _ Tahapan Operasional dan Tahap Komersial			1. NIB 2. NIB+SS 3. NIB+SS TERVERIFIKASI 4. NIB+ZIN	1 Jam	NIB	
2	Rancangan Rencana Inspeksi, Surat Tugas, Surat Pemberitahuan, data Profil dan Informasi Pelaku Usaha			Daftar pelaku Usaha dan Informasi Pelaku Usaha	2 Jam	Laporan	
3	Inspeksi Lapangan: 1. Standar Pelaksanaan 2. Keawajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria 3. Kewajiban atas penyampaian Laporan dan/atau Pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal			Surat Tugas, Surat Pemberitahuan, Data Profil dan informasi Pelaku Usaha	3 Hari	Profil Pelaku Usaha	
4	Hasil Pemeriksaan lapangan			BAP LAPANGAN	3 Hari	BAP	
5	Pembinaan/Perbaikan Pelaku Usaha			Undangan Rapat	1 Hari	Sosialisasi	
6	Sanksi Administrasi			Surat Teguran 1,2,3	1 Hari	Surat	
7	Pencabutan/Pembekuan izin			Surat Pencabutan/Pembekuan	1 Hari	Surat	
8	Membuat Laporan			Laporan	3 Hari	Laporan Pelaku Usaha	



STANDAR OPERATION PR UR PENGAWASAN ISIDENTAL BERUSAHA PERIZIN/ N NON PERIZINAN  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKU USAHA	SUB BAGIAN	SUB KOORDINATOR	SUB KOORDINATOR	MUTU BAKU			KET
			PELAYANAN	PENGADUAN	PENGAWASAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Melaporkan ke DPMPSTP					Format Pengaduan	1 Jam		
2	Mencatat/Meregistrasi dan memberi lembar disposisi						1 Jam	Dokumen diproses	
3	Memverifikasi Hasil Laporan Pengaduan						2 Jam	Rekomendasi	
4	Membuat Rencana Inspeksi					Data Profil Pelaku Usaha dan Informasi Pelaku Usaha	1 Hari	Dokumen	
5	Inspeksi Lapangan					Surat Tugas, Surat Pemberitahuan, Data Profil dan Informasi Pelaku Usaha	1-3 Hari	Pelaku Usaha	
6	Hasil Pemeriksaan Laporan					BAP	1 Hari	BAP	
7	Mediasi					Bahan Mediasi	1 Hari	Hasil notulen	
8	Rapat Pembahasan					Bahan pengaduan	2 Jam	Notulen	
9	Pembinaan					Bahan pengaduan	1 Hari	Dokumen	
10	Laporan Hasil Tindak Lanjut					Laporan	1 Hari	Dokumen	

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
	Kepala Dinas	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kasi Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kasi	Perusahaan PMA dan PMDN	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan dan data pemohon, jika tidak lengkap mengembalikan ke pemohon, dan memproses pemohon yang lengkap untuk diteruskan.						dokumen persyaratan dalam bentuk pdf	60 menit	dokumen permohonan yang telah diproses	
2. jika persyaratan lengkap maka akan dilakukan Pendampingan Tata Cara Pengisian LKPM Kepada Pemohon						pemeriksaan dokumen persyaratan dan pendampingan pengisian LKPM	60 menit	LKPM Online	
3. Mereview LKPM Pemohon yang telah terkirim. Jika LKPM tersebut telah benar dan lengkap maka akan diteruskan						Pmeriksaan LKPM yang telah masuk di akun Hak Akses OSS	15 menit	LKPM Online	
4. Mereview LKPM Pemohon yang telah terkirim. Jika LKPM tersebut telah benar dan lengkap maka akan diteruskan						Pmeriksaan LKPM yang telah masuk di akun Hak Akses OSS	15 menit	LKPM Online	
5. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal akan melaporkan LKPM tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu. (sebagai laporan)						Pmeriksaan LKPM yang telah masuk di akun Hak Akses OSS	15 menit	LKPM Online	
6. Jika LKPM telah disetujui oleh BKPM RI maka status di akun OSS perusahaan PMA/PMDN akan berubah menjadi disetujui						LKPM telah disetujui	1 Hari Kerja	LKPM Online telah disetujui	